

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEPUTUSAN MENTERI ESDM No. 37. K/MG.01/MEM.M/2023
TENTANG PENGGUNAAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KILOGRAM
BERSUBSIDI YANG TIDAK SESUAI ATURAN ¹**

Oleh :

Karpolin Mentari Manik ²
Grace Henni Tampongangoy ³
gracehenni984@gmail.com
Revy Samuel Maynard Korah ⁴
korahrevy@gmail.com

ABSTRAK

Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram merupakan komoditas energi yang disubsidi oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi penyalahgunaan distribusi LPG 3 kilogram, seperti pengoplosan, penimbunan, serta distribusi yang tidak tepat sasaran. Pemerintah melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.37.K/MG.01/MEM.M/2023 berupaya mengatasi permasalahan ini dengan mengatur mekanisme distribusi agar lebih tepat sasaran. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk menganalisis peraturan yang mengatur distribusi LPG 3 kilogram serta langkah-langkah hukum yang dapat diterapkan untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam penegakan hukum terkait distribusi LPG 3 kilogram, yang menyebabkan subsidi tidak tersalurkan dengan efektif kepada kelompok masyarakat yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan lebih ketat serta peningkatan sanksi bagi pelanggar guna menciptakan distribusi yang adil dan merata. Selain itu, fenomena kelangkaan LPG 3 kilogram di beberapa daerah juga menjadi isu utama yang perlu mendapatkan perhatian. Kelangkaan ini sering kali disebabkan oleh praktik spekulatif yang dilakukan oleh distributor atau pengecer yang menahan stok untuk menaikkan harga di pasaran. Akibatnya, masyarakat yang benar-benar membutuhkan LPG bersubsidi kesulitan mendapatkannya dengan harga yang wajar. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap rantai distribusi LPG bersubsidi guna memastikan bahwa penyaluran dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan sistem pemantauan berbasis teknologi untuk mencegah kebocoran distribusi dan penyelewengan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Pemanfaatan sistem digital dalam pendistribusian LPG 3 kilogram dapat membantu meningkatkan transparansi serta mempercepat identifikasi terhadap potensi penyimpangan. Dengan demikian, subsidi yang diberikan oleh pemerintah dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang berhak serta mengurangi risiko penyalahgunaan yang dapat merugikan negara.

Kata Kunci : *LPG 3 Kilogram, Subsidi, Hukum Energi, Keputusan Menteri ESDM, Penegakan Hukum*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat meliputi pangan, sandang, papan, Kesehatan dan juga Pendidikan. Ini menjadi hal penting yang harus di perhatikan pemerintah. Tingkat dari kesejahteraan dapat di kategorikan sebagai kondisi penting dari kepuasan individu-individu. Pengertian tersebut mengarah

kepada pemahaman inti yang terbagi menjadi dua, yaitu pertama apa lingkup dari subtansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas subtansi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang kesejahteraan sosial. Undang-Undang ini mendefinisikan kesejahteraan sosial sebagai terpenuhinya kebutuhan spiritual, jasmani, dan juga rohani yang ada sebagai warga negara, ini

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010433

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

menandakan bawasannya rakyat layak mendapatkan hak yang sama dan adil. Dikutip dari pendapat para ahli yaitu Gordon G. Darkenwald dan Sharan B. Mariam, yaitu “pengembangan masyarakat berintikan kegiatan sosial yang yang diorientasikan untuk memecahkan masalah-masalah sosial”.⁵

Tingginya pertumbuhan penduduk yang ada di Indonesia, kebutuhan terhadap makanan juga kian bertambah, dimana untuk pembuatan bahan makanan yang lebih sehat dikonsumsi ialah dengan cara di masak terlebih dahulu, pada saat itu masyarakat masih memasak dengan menggunakan kayu bakar, setelah manusia berhenti menggunakan kayu bakar sebagai bahan bakar dalam memasak, manusia menggunakan minyak mentah/tanah sebagai pengganti kayu bakar dalam hal memasak.

Bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun membuat penggunaan minyak tanah juga kian bertambah, namun pada peningkatan penduduk yang semakin bertambah dan juga kegunaan daripada minyak tanah yang sangat banyak di gunakan masyarakat sehingga membuat stabilitas dari minyak tanah tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam hal produksi terhadap masyarakat. Pemerintah Indonesia membuat suatu kebijakan subsidi LPG 3 kilogram yang dilaksanakan pada tahun 2007, yang beradarkan pada PP No.104/2007 tentang Penyediaan, Perindistribusian dan Penetapan Harga LPG 3 kg.⁶

PT Pertamina (Persero) memproduksi komoditas *Liquidfed Petroleum Gas* (LPG) 3 kilogram, yang disubsidi penuh oleh pemerintah agar konsumen minyak tanah dapat beralih ke LPG. Penggunaan LPG sebagai pengganti minyak tanah juga dapat mengurangi biaya bagi keluarga miskin dan mengurangi subsidi BBM yang selama ini ditanggung APBN. Selain itu, penggunaan LPG tidak menyebabkan polusi yang berlebihan. Program konversi ini muncul sebagai akibat dari kian menipisnya pasokan minyak tanah, bagi masyarakat ekonomi kelas menengah kebawah ini sangatlah berdampak, dimana kebanyakan dari mereka masih menggunakan bahan bakar minyak tanah dalam hal rumah tangga mereka. Persoalan tata Kelola sumber energi termasuk dalam pertumbuhan penduduk dan juga kestabilan dari negara kita, pemberian subsidi terhadap LPG 3 kilogram berdampak besar bagi konsentrasi bangsa kita. Aspek pengolaan hulu hingga hilir energi membutuhkan perbaikan serius. Rakyat Indonesia

di perhatikan keragu-raguan pengambilan kebijakan yang terbukti kontraproduktif. Padahal LPG 3 kilogram merupakan kebutuhan dasar yang menentukan hajat hidup orang banyak.⁷

Pemerintah mengambil kebijakan untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah sebagai bahan bakar untuk memasak karena diperkirakan minyak tanah di Indonesia akan habis pada tahun 2025. Akibatnya, pemerintah berusaha mencari pengganti minyak tanah, yaitu gas LPG. Ini karena kebutuhan rumah tangga terus meningkat, sehingga jumlah minyak tanah sudah berkurang dan bahkan sulit untuk diperoleh masyarakat.

Bentuk Legalitas bagi penerima manfaat perdana LPG 3 kilogram ialah dengan menggunakan indentitas diri mereka seperti, KK, KTP, surat keterangan domisili yang disahkan oleh RT atau RW setempat. Dalam hal penerima manfaat subsidi tidak ada menggunakan rangkaian proses seleksi. Hal ini dikarenakan program koversi minyak tanah ke bahan bakar gas melalui tabung LPG 3 kilogram bagi rumah tangga dan kelompok usaha mikro pada awalnya dimaksudkan untuk mengonversi penggunaan energi kotor (minyak tanah) ke energi bersih (bahan bakar gas), sehingga pada proses perubahan ini diharapkan bahan bakar gas (LPG 3 kilogram) dapat digunakan oleh sebanyak-banyaknya rumah tangga dan kelompok usaha mikro. Akan tetapi, penerima manfaat subsidi LPG 3 kilogram.

Berdasarkan data direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, untuk saat ini terdapat 54,9 juta rumah tangga dan 2,29 juta usaha mikro yang menerima subsidi LPG 3 kilogram. Dalam laporan evaluasi (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan)TNP2K (2018), disebut bahwa mekanisme penyaluran subsidi LPG 3 kilogram pada awalnya dimulai dengan Menyusun Daftar Calon Penerima Paket Perdana (DCP3) LPG 3 kilogram yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Ditjen Migas). Kemudian, Ditjen Migas menyampaikan DCP3 yang telah disahkan Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada PT .Pertamina.

PT. Pertamina melakukan proses perindistribusian paket perdana LPG 3 kilogram sesuai DCP3, bersamaan dengan pemberian kartu kendali. Akan tetapi pada pelaksanaannya di lapangan, hal ini tidak dapat terjadi karena tujuan program adalah mensubsitusi penggunaan minyak tanah ke bahan bakar gas. Namun PT. Pertamina,

⁵ Darkenwald,Gordon,G, dan Merriam,Sharan, B,1982 :13

⁶ PP No.104/2007 Tentang Penyediaan, Perindistribusian dan Penetapan Harga LPG 3 kilogram

⁷ Tridoyo Kusumastono, 2014 Analisis Kebijakan Energi Nasional, IPB press, Bogor

selaku penyalur yang menerima penugasan, tetap menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan penyediaan dan perindistribusian paket perdana LPG 3 kilogram kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas dan PPK Kementerian ESDM setiap bulan untuk menagihkan banyaknya volume gas dalam tabung LPG 3 kilogram yang terjual.⁸

Pemerintah melalui Kementerian ESDM menetapkan Kepmen ESDM tentang Petunjuk Teknis Pendistribusian untuk isi Ulang LPG 3 kilogram supaya tepat sasaran, yang dimuat dalam Keputusan Menteri ESDM No.37.K/MG.01/MEM.M/2023 mengenai perindistribusian isi ulang LPG 3 kilogram agar tepat sasaran dan hanya diperuntukkan untuk masyarakat menengah kebawah dan juga masuk dalam golongan rumah tangga, usaha mikro, petani dan juga nelayan yang menjadi tujuan utama didalam diberikan nya subsidi bagi LPG 3 kilogram ini agar dapat membantu kebutuhan ekonomi masyarakat kelas menengah kebawah tersebut.

Penetapan Kepmen ESDM tersebut sangat berpengaruh besar bagi masyarakat Indonesia terkhususnya masyarakat yang berada di daerah daerah padat penduduk agar kiranya dapat di distribusikan dengan sebaik-baiknya dan juga tepat sasaran. Bahwa dalam rangka penyediaan LPG 3 kilogram agar nantinya tepat sasaran bagi konsumen yang dimaksud seperti, rumah tangga, usaha mikro, petani dan juga nelayan Kementerian ESDM sendiri sudah membentuk pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan perindistribusian dan penyediaan LPG 3 kilogram sesuai dengan ketentuan pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Perindistribusian, dan penetapan harga LPG 3 kilogram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Perindistribusian, dan Penetapan Harga LPG 3 kilogram. Serta wajib melakukan mekanisme perindistribusian isi ulang LPG 3 kilogram terhadap masyarakat yang sudah dimaksud di dalam Keputusan Menteri ESDM No37 yang di targetkan pada rumah tangga, usaha menengah mikro dan juga petani atau nelayan, sehingga dapat terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan setiap warga negara dapat menerima hak mereka masing-masing, dan negara juga bisa lancar didalam menjalankan tugasnya

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang penyaluran LPG 3 kilogram.
2. Bagaimana langkah hukum yang dilakukan pemerintah dalam menangani penyaluran LPG 3 kilogram yang tidak sesuai aturan.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan (*library Research*) dan pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dimana pendekatan yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian kepustakaan yang penulis lakukan meliputi penelitian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier apabila diperlukan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum tentang Penyaluran Liquefied Potroleum Gas (LPG) 3 Kilogram di Indonesia

Pengaturan hukum merupakan adalah perundang-undangan tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat. Pengaturan hukum juga dapat diartikan sebagai norma ataupun adat yang ada dalam suatu negara, agar segala sesuatu yang ada di dalam negara dapat terkontrol dan sesuai dengan pengaturan yang telah di tetapkan. Pengaturan hukum ini juga tidak lepas dari yang dinamakannya keputusan, yang dimana keputusan itu timbul ketikan pengaturan hukumnya sudah ada.

Pengaturan bersifat wajib dan juga memaksa, dan apabila dilanggar, maka akan ada sanksi yang di berikan. Berikut ini adalah pengaturan hukum tentang penyaluran LPG 3 kilogram di Indonesia. Penyaluran LPG di seluruh wilayah Indonesia dilakukan dengan cara bertahap yaitu melalui Pertamina yang di distribusikan ke Agen yang sudah terdaftar, dan selanjutnya agen akan menyalurkannya ke Pangkalan yang sudah terdaftar sebagai penerima pasokan dari agen dan disalurkan langsung kepada konsumen akhir.

Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram ialah merupakan sumber daya energi mineral yang dikelola langsung oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai bentuk visi dari pada kementerian ini guna menciptakan

⁸ Laporan Tahunan Capaian Pembangunan 2018, Dirjen Migas, Kementerian ESDM.

sebesar besarnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Kebijakan mineral adalah merupakan amanat Undang-Undang No 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang No 3 Tahun 2020.⁹

Salah satu yang memiliki relevansi sangat kuat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah reformasi kebijakan subsidi energi, dimana focus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan Makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.¹⁰

Kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan energi nasional yaitu subsidi LPG tabung 3 kilogram. Kebijakan ini dimulai melalui program konversi minyak tanah menjadi LPG pada tahun 2007 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, perindistribusian, dan penetapan harga LPG tabung 3 kilogram. Kebijakan subsidi minyak tanah menjadi LPG 3 kilogram dilakukan dalam rangka menjamin penyediaan dan pengadaan bahan bakar di dalam negeri, serta mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) guna meringankan beban keuangan negara.

Kepmen ESDM No.37 Tahun 2023 tentang Penyediaan, Perindistribusian, dan Penetapan harga *Liquefied Potroleum Gas* Tabung 3 kilogram, perpres ini merupakan suatu regulasi teknis yang diterbitkan pemerintah dalam rangka menjamin penyediaan dan pengadaan bahan bakar di dalam negeri, sekaligus dalam upaya mengurangi subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) guna meringankan beban keuangan negara. LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan pengangkutan, penyimpanan, dan penanganannya, yang pada dasarnya terdiri atas propane, butana, dan campuran keduanya. Pengaturan mengenai penyediaan, perindistribusian, dan penetapan harga LPG Tabung 3 kilogram (sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2) meliputi perencanaan volume penjualan tahunan dari Badan Usaha, harga patokan dan harga jualan eceran, serta ketentuan ekspor dan impor LPG 3 kilogram dalam rangka mengurangi

subsidi BBM, khususnya untuk mengalihkan penggunaan minyak tanah subsidi sesuai kebijakan pemerintah.¹¹

Kepmen ESDM No.37 Tahun 2023 mengatur juga tentang harga jual LPG, dimana harga jual LPG terdiri dari harga jual untuk pengguna LPG tertentu dan harga jual untuk pengguna LPG umum. Harga jual LPG untuk pengguna LPG tertentu terdiri dari harga patokan LPG tertentu adalah harga yang didasarkan pada harga patokan yang diterapkan oleh Menteri berdasarkan hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, variable-variabelnya yang menjadi pertimbangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penetapan harga eceran tertinggi (HET) LPG Tertentu antara lain, kondisi daerah, daya beli masyarakat, marjin yang wajar, sarana dan fasilitas penyediaan dan perindistribusian LPG. Sebagai contoh yang ada di Kabupaten Cianjur yang dimuat dalam surat keputusan Bupati Cianjur Nomor 541.11/Kep.298-Perindag/2014 tentang penetapan harga jual eceran tertinggi *Liquefied Petroleum Gas*, tabung ukuran 3 kilogram untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro di Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dan terlampir mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET) gas elpiji 3 kilogram sesuai dengan jangkauan jarak dan kondisi jalan per kecamatan dalam perindistribusian LPG dari agen ke pangkalan di wilayah Kabupaten Cianjur.¹²

Maka sesuai peraturan yang sudah ditetapkan Kecamatan Cianjur memiliki Harga Eceran Tertinggi (HET) pada Pangkalan Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah), sedangkan Agen Rp.14.500,- (empatbelas ribu lima ratus rupiah). Namun demikian meskipun telah ada peraturan mengenai HET (Harga Eceran Tertinggi) banyak pangkalan-pangkalan yang menjual melebihi dari HET, yang sudah ditentukan, ini adalah masalah yang terjadi pada perindistribusian gas elpiji di Kabupaten Cianjur, tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada masyarakat, agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan, dalam hal ini tidak adanya keadilan antara masyarakat selaku konsumen dan pelaku usaha.¹³

⁹ <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-buku-kebijakan-mineral-dan-batubara-indonesia.pdf>.

¹⁰ https://www.tnp2k.go.id/download/28133Buku_Policy%20Paper%20Reformasi%20Kebijakan%20Subsidi%20LPG%20Tepat%20Sasaran.pdf.

¹¹ Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Perindistribusian, dan Penetapan harga *Liquefied Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram.

¹² Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 541.11/Kep.298-Perindag/2014.

¹³ Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 541.11.

Dalam teori keadilan menurut Aristoteles “yang sangat penting dari pandangannya ialah pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pergantian keamanan”. Jumlah saluran distribusi tertentu yang dipakai oleh para manufaktur adalah sedemikian banyak sehingga seluruh alternatif saluran tersebut tidak mungkin dapat diuraikan.¹⁴

B. Langkah Hukum yang Dilakukan Pemerintah dalam Menangani Penyaluran LPG 3 kilogram yang tidak sesuai aturan.

Mengenai Langkah hukum yang dilakukan pemerintah dalam menangani penyaluran LPG 3 kilogram yang tidak sesuai aturan ini, dapat dilakukan melalui kebijakan pemerintah daerah masing-masing, bisa dengan melakukan pengawasan dan juga sidak langsung ke Agen yang ada di daerah masing-masing.

Hal ini perlu dilakukan oleh pemerintah guna tersalurkannya LPG 3 kilogram bersubsidi ini bagi masyarakat yang membutuhkan, yang dimana penyaluran yang dilakukan oleh agen ke pangkalan sebagai penyalur akhir terhadap konsumen, dengan memperhatikan juga Kepmen ESDM No 37 Tahun 2023 yang mengatur tentang penyediaan dan perindistribusian LPG 3 kilogram agar tepat sasaran bagi konsumen pengguna sebagaimana yang dimaksud Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan perindistribusian LPG 3 kilogram sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, dan perindistribusian LPG 3 kilogram.

Mengenai sanksi penyalahgunaan LPG 3 kilogram dalam pasal 13 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang penyediaan, perindistribusian, dan penetapan harga LPG 3 kilogram diatur bahwa badan usaha dan masyarakat dilarang melakukan penimbunan dan/atau penyimpanan serta penggunaan LPG tabung 3 kilogram untuk rumah tangga dan usaha mikro yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Badan usaha dan masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sanksi tersebut berkaitan dengan Pasal 40 angka 9 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang berbunyi “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau

niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling tinggi 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,00,- (enam puluh miliar rupiah).

Pertamina akan melakukan Tindakan tegas berupa pemutusan perjanjian kerja sama serta melakukan Langkah hukum jika ditemukan ada praktik mengoplos LPG yang dilakukan mitra distributor LPG. Tindakan yang hanya menguntungkan perorangan dan merugikan masyarakat umum adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji dan ini jelas-jelas sangat menyalahi aturan yang sudah di buat oleh Pemerintah dan juga Pertamina.

Pasal 8 ayat (1) huruf A dan C UU Perlindungan Konsumen (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan /atau jasa yang; a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang di persyaratkan dan ketentuan peraturan Perundang-Undangan, b) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah hitungan menurut ukuran yang sebenarnya. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang maksud dalam pasal 8 dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00,- (dua miliar rupiah).¹⁵

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana yang maksud dalam pasal 8 dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000.00,- (dua miliar rupiah). Kebijakan Publik ialah proses dan hasil keputusan yang diambil oleh pemerintah atau Lembaga publik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam masyarakat.¹⁶

Kebijakan publik yang melibatkan beberapa konsep kunci, antara lain:

1. Proses kebijakan: Kebijakan publik yang melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari perumusan masalah hingga evaluasi dampak kebijakan.
2. Tujuan public: Kebijakan publik bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Tujuan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kemiskinan, meningkatkan Pendidikan, melindungi lingkungan, dan menjaga keadilan sosial

¹⁴ Stewart H. Rewoldt, Strategi Distribusi Pemasaran (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm 9.

¹⁵ Pasal 62 ayat 1 UU Perlindungan Konsumen.

¹⁶ Arafat, S.Pd., M.Si. Buku Refresi Kebijakan Publik (Kota Malang : PT. Literasi Nuanstara Abadi Grup) hal 1.

3. Pengambilan keputusan: Kebijakan publik melibatkan proses pengambilan keputusan yang melibatkan analisis berbagai factor seperti aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lingkungan.

Pertamina juga memberi sanksi tegas pangkalan LPG 3 kilogram yang terbukti melanggar aturan. Pada tahun 2019 sebanyak 33 pangkalan di Provinsi Jambi dicabut izin usahanya akibat melanggar aturan dalam bentuk menaikkan harga jual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan mendistribusikan gas kepada pengecer. Sanksi tegas yang diberikan untuk ke 33 pangkalan ini adalah pemutusan Hubungan Usaha oleh Agen sebagai mitra Pertamina yang melakukan distribusi ke pangkalan-pangkalan resmi.¹⁷

Sanksi ini diterapkan karena merugikan masyarakat yang seharusnya memiliki hak dalam membeli LPG 3 kilogram bersubsidi. Banyak kasus yang terjadi dalam perindistribusian LPG 3 kilogram ini menggambarkan masih tingginya rasa serakah yang ada di tengah masyarakat Indonesia yang dimana yang seharusnya itu adalah hak bagi mereka yang membutuhkan, tetapi haknya dirampas oleh mereka yang tidak mau dirugikan dan ingin mengambil keuntungan dari apa yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tentang penyaluran LPG 3 kilogram di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memastikan perindistribusian yang tepat sasaran, aman, dan sesuai ketentuan yang diatur pada Kepmen ESDM No.37 Tahun 2023. LPG 3 kilogram termasuk barang subsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat dengan lapisan rendah, sehingga pengaturannya harus menjamin agar subsidi tersebut bisa tepat sasaran, atau tidak disalahgunakan. Beberapa pengaturan yang mengatur penyaluran LPG 3 kilogram meliputi Peraturan Presiden, Peraturan Menteri ESDM, dan Regulasi Teknis Pertamina sebagai pihak pelaksana distribusi. Pengaturan hukum tentang penyaluran LPG 3 kilogram bertujuan untuk memastikan bahwa subsidi energi tepat sasaran, aman, dan efisien dalam perindistribusiannya kepada masyarakat yang berhak. Pentingnya dilakukan pengaturan hukum ini agar tidak terjadi masalah perindistribusian

yang berdampak pada aktivitas masyarakat, seperti rumah tangga, ataupun UMKM yang menggunakan LPG 3 kilogram ini sebagai bahan inti dari usahanya.

2. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Langkah hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani penyaluran LPG 3 kilogram yang tidak sesuai aturan dapat diambil kesimpulan bahwa ada beberapa poin penting sebagai berikut: dasar hukum penyaluran LPG 3 kilogram, pemerintah Indonesia telah menetapkan sejumlah regulasi untuk mengatur penyaluran LPG 3 kilogram yang merupakan barang subsidi, peraturan ini bertujuan untuk memastikan subsidi energi diberikan kepada masyarakat rumah tangga miskin, dan usaha mikro, yang memang berhak. Dasar hukum tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang menjadi landasan pengelolaan dan distribusi migas di Indonesia, Kepmen ESDM No.37 Tahun 2023 yang mengatur teknis pelaksanaan distribusi, penyaluran dan pengawasan subsidi LPG 3 kilogram. Beberapa bentuk pelanggaran dalam penyaluran LPG 3 kilogram, dalam praktik lapangan ditemukan berbagai pelanggaran yang merugikan negara dan masyarakat yang berhak menerima subsidi, bentuk pelanggaran tersebut meliputi, penimbunan LPG oleh oknum distributor atau pengecer untuk menciptakan kelangkaan buatan dan penjualan dengan harga lebih tinggi di atas HET. Penyalahgunaan subsidi oleh pelaku usaha besar dan rumah tangga yang seharusnya tidak berhak menerima LPG 3 kilogram bersubsidi. Distribusi tidak merata akibat dilakukannya praktik pengoplosan atau pengalihan subsidi LPG ke LPG non-subsidi, yang sering kali mengakibatkan kelangkaan di wilayah-wilayah tertentu.

B. Saran

1. Pengaturan dan penyaluran LPG 3 kilogram harus di tingkatkan di setiap daerah, bukan hanya di Kabupaten Kota saja, tetapi juga ke tingkat kecamatan dan juga desa, sehingga di dalam penyalurannya dapat lebih tepat sasaran dan juga tidak akan terjadi penimbunan lagi. Meningkatkan Koordinasi antar lembaga Penegak Hukum, Pemerintah Harus memperkuat koordinasi antara Kementerian ESDM, PT Pertamina, Polri, Kejaksaan, dan Pemerintah Daerah dalam pengawasan

¹⁷ <https://www.pertamina.com/id/news-room/energia-news/pertamina-sanksi-tegas-pangkalan-lpg-3-kg-yang-terbukti-melanggar-aturan>.

distribusi LPG 3 kilogram bersubsidi, pembentukan satgas pengawasan LPG bersubsidi secara nasional dapat membantu mengintegrasikan pengawasan lintas sector. Penerapan sanksi lebih tegas dan efektif penegakan hukum harus ditegakkan tanpa memandang bulu untuk memberikan efek jera.

2. Langkah hukum yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi pelanggaran dalam penyaluran LPG 3 kilogram yaitu dengan melakukan pengawasan rutin dan inspeksi mendadak (sidak). Pemerintah melalui Kementerian ESDM, PT Pertamina, dan aparat penegak hukum melakukan pengawasan berkala dan inspeksi mendadak terhadap agen dan pangkalan LPG. Sidak bertujuan mendeteksi penyelewengan, seperti penimbunan atau penjualan di atas HET, selanjutnya adalah pembentukan satgas pengawasan yang melibatkan Kementerian ESDM, Kepolisian, Pertamina, dan Pemerintah Daerah untuk memantau distribusi LPG secara nasional. Pembuatan sanksi administratif dan pidana, sanksi administratif, seperti pencabutan izin usaha. Agen atau pangkalan yang terbukti melanggar ketentuan dapat dicabut izinnya oleh Pertamina atau pemerintah daerah, dan ada juga yang dikenakan denda administratif kepada pelaku yang menjual gas di atas HET atau menyalahgunakan distribusi. Dan sanksi pidana berdasarkan pasal 53 dan pasal 55 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dr. Yuhelson, S.H.,MH. M.kn,2017,Pengantar Ilmu Hukum, Iddeas Community, Gorontalo
- Fernando.E. M. Manullang,2009, Pengantar Bisnis, Indeks, Jakarta.
- Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung.
- Munir, Fuady, 2008, Pengantar Hukum Bisnis, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Miru, Ahmadi, 2011, Prinsip Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Romli Arsad, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Alqaprint, Jatinangor.
- Roscoe Pound, 1967, Interplation of Legal History, Harvard University.
- Satjipto Roharjo, 1990, Hukum dan Perubahan Sosial, Masagung: Jakarta, Cambridge.
- Stewart H. Rewoldt, 1987, Strategi Distribusi Pemasaran, Jakarta, Bina Aksara.

Ramadhan, Gumilar, Achmad, 2020, Evaluasi kebijakan subsidi bahan bakar minyak dan gas, Jakarta, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

Tridoyo Kusumastono, 2014, Analisis Kebijakan Energi Nasional, IPB press,Bogor.

Jurnal

- Agus Yudho Hermoko, 2008, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil, Laksbang Mediatma, Yogyakarta
- Arafat, S.Pdi.,M.Si.Buku Refresi Kebijakan Pubik (Kota Malang : PT. Literasi Nuasntara Abadi Grup.
- Buckley, Neil, Mestelman, Stewar & Mohamed Shetata.2003. Subsidizing Public Input. Journal of Economics 87 (2003) 819-846.
- Khairi, M.W. (2018), Pengaruh Subsidi Energi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Jurnal ilmiah Mahasiswa, 3(3), 359-369.
- Hetty Hassana, "Analisis Hukum Tentang Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Bisnis Secara Online (E-Commerce) Berdasarkan Burgelijke Wetboek dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik" Jurnal Wawasan Yuridika32 No1 (2016).
- Suoth Lingkan,dkk, Implementasi Kebijakan Penyediaan dan Perindistribusian Liquefied Potreleum Gas 3 kilogram di Kabupaten Minahasa Selatan,2017, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JA/P/article/download/18690/18225/37739>

Peraturan/Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
- Peraturan Pusat Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas.
- Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 jo Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Perindistribusian dan Penetapan Harga LPG 3 kilogram
- Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2008 Tentang harga jual Eceran LPG 3 kilogram untuk keperluan rumah tangga dan usaha mikro
- Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Perindistribusian LPG
- Keputusan Bupati Cianjur Nomor : 541.11/Kep.298-Perindag/2014\
- Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Perindistribusian,

dan Penetapan harga Liquefied Petroleum Gas
Tabung 3 Kilogram

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2020/07/06/093356342653278-kajian-kebijakan-subsidi-lpg-tabung-3kg-tepat-sasaran>
<https://finance.detik.com/energi/d-7719480/pemerintah-kucurkan-rp-434-3-t-buat-subsidi-bbm-lpg-3-kg>

Website/Internet

<https://kbbi.web.id/eksistensi>.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/>

<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6716372/berikut-pengertian-pengertian-hukum-menurut-para-ahli> di akses pada tanggal 24 Mei 2024

http://repository.maranatha.edu/7591/10/0951339_References.pdf. diakses pada tanggal 8 september 2024

<https://ois.stiem-bongaya.ac.id> . diakses pada tanggal 8 september 2024

<https://kbbi.web.id/eksistensi>. diakses pada tanggal 25 Mei 2024

<https://kbbi.web.id/eksistensi>. diakses pada tanggal 28 Mei 2024

<https://kbbi.web.id/eksistensi>. diakses pada tanggal 30 Mei 2024

<https://kbbi.web.id/eksistensi>. diakses pada tanggal 30 Mei 2024

<https://klikpajak.id/blog/kjpp-kantor-jasa-penilai-publik>.

<https://jabar.tribunnews.com/amp/2021/09/21/video-viral-aksi-pria-di-bandung-terekam-mencuri-tabung-gas-elpiji-3-kg-memanjat-truk-pengangkut?page=3>

<https://money.kompas.com/read/2021/08/24/143010526/mulai-2022-pemerintah-ganti-skema-subsidi-elpiji-3-kg-hingga-solar?page=all>

<https://mediaindonesia.com>
<https://www.pertamina.com/id/news-room/energi-news/pertamina-sanksi-tegas-pangkalan-lpg-3-kg-yang-terbukti-melanggar-aturan>

<https://m.antaranews.com/amp/berita/3898212/pemerintah-sampaikan-alasan-kebijakan-beli-lpg-3-kg-perlu-mendaftar>

<https://jabarprov.go.id/berita/masyarakat-segera-laporkan-jika-temukan-tidak-oplos-lpg-12832>

Wikipedia. Ensiklopedia, Bebas, Manufaktur,
<https://id.wikipedia.org/wiki/Manufaktur>.

https://www.tnp2k.go.id/download/28133Buku_Policy%20Paper%20Reformasi%20Kebijakan%20Subsidi%20LPG%20Tepat%20Sasaran.pdf

<https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-buku-kebijakan-mineral-dan-batubara-indonesia.pdf>